

ABSTRAK

Alfa Rehan, 2024. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Sungai Pinang*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP, Universitas Jambi. Pembimbing (1) Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd. Pembimbing (2) Sundari Utami, S.Pd., M.Sc.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengendalian dan Pengawasan, Minuman Beralkohol, Kelurahan Sungai Pinang

Pada Kelurahan Sungai Pinang masih ditemukan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh dua toko di yang mana masing-masing dari toko tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha untuk kadar alkohol golongan A maupun Surat Keterangan Pengecer Langsung untuk kadar alkohol golongan B dan C, dengan adanya perda seharusnya penjualan minuman beralkohol secara illegal dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Namun nyatanya pasca diterbitkannya perda pada tahun 2021 masih menjual belikan minuman beralkohol di Kelurahan Sungai Pinang.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Sungai Pinang dan (2) faktor penghambat pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Sungai Pinang dengan menggunakan penelitian kualitatif dan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya belum optimal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang dilakukan oleh tim terpadu karena masih terdapat toko yang memperjual belikan minuman beralkohol dengan beroperasi sebagai toko kelontongan di Kelurahan Sungai Pinang. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan didasari atas tidak ada nya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait perda, peraturan yang lemah dan efektifitas hukum belum menimbulkan efek jera, sanksi yang kurang tegas kepada pelaku usaha, dan faktor dari dalam meliputi ketidak seriusan pemerintah dalam menangani peredaran minuman beralkohol di Kelurahan Sungai Pinang.